



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 /I-01/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA INFORMAN
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipandang perlu mengangkat tenaga informan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Informan Kewaspadaan Dini di Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA INFORMAN KEWASPADAAN DINI DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pengangkatan Tenaga Informan Kewaspadaan Dini di Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tenaga Informan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mencari, mengumpulkan, mengolah, menganalisa informasi secara cepat dan akurat atas Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di masyarakat;
- b. menyampaikan laporan secara cepat dan akurat ketika terjadi perihal kegiatan dan kehidupan sosial kemasyarakatan; dan
- c. membuat laporan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Tenaga Informan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan jasa upah kerja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/orang; 

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal tanggal, 2 Januari 2020. *us*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER


STEMPEL PARAF KOORDINASI KANTOR KESBANG DAN POLITIK	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka. KANTOR. Kesbangpol	<i>[Signature]</i>
KASI Ketahanan & Kewaspadayan	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 30 /I-01/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA INFORMAN
 KEWASPADAAN DINI DI DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA TENAGA INFORMAN KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN
1	Dirson	Burau
2	Haris	Burau
3	Ikhsan	Burau
4	Usmanto	Wotu
5	Hajar	Wotu
6	Budiman	Wotu
7	Ahmad Andri	Tomoni
8	Rusli	Tomoni
9	Joko Sukoco	Tomoni
10	Rispon Lanto Dago	Mangkutana
11	Suhardi	Mangkutana
12	Samruddin	Mangkutana
13	Adrianto	Tomoni Timur
14	Yosep	Tomoni Timur
15	Hamka Bob	Tomoni Timur
16	Muh.Ishaq	Kalaena
17	Irwansyah	Kalaena
18	Kusnadi Kuddus	Kalaena
19	Daryono	Angkona
20	Israwati	Angkona
21	Ramli Habir	Angkona
22	Zulkifli	Malili
23	Ryan Harianto	Malili
24	Abd.Rahmat	Malili
25	Hardi	Wasuponda
26	Gaffar	Wasuponda
27	Dani	Wasuponda
28	Faizal Halim	Towuti
29	Ramli	Towuti
30	Hidayat Rusdi	Towuti
31	Hermawan	Nuha
32	Fadli	Nuha
33	Irman	Nuha

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 KANTOR KESBANG DAN POLITIK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka, KANTOR. Kesbang pol	
KASI Ketahanan di Kewaspadaan	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUHAMMAD THORIG HUSLER